



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa Pegawai non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan publik di bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan terjangkau, serta sebagai respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan kebutuhan layanan kesehatan di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD di wilayah Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
10. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur RSUD di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
11. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
12. Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai non ASN adalah pegawai diluar Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai tugas di lingkungan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
13. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
15. Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.
16. Tim Pengadaan adalah Tim kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pengadaan dan pengangkatan pegawai Non ASN pada Unit pelayanan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.

17. Hubungan Kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari Pejabat Pengelola, ASN, non ASN di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, dan Pemerintah Daerah.
18. Pihak Ketiga adalah perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau lembaga independen yang berbadan hukum dan mampu menyelenggarakan seleksi calon Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Pegawai non ASN yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Pegawai non ASN dengan persyaratan yang telah ditentukan.
20. Pengangkatan adalah waktu memulainya hubungan kerja antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Pegawai non ASN sehingga yang bersangkutan diangkat dan ditetapkan menjadi Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
21. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Pegawai non ASN sehingga yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
22. Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur-unsur kepegawaian agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
23. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pegawai dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
24. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
25. Pegawai Kontrak adalah Pegawai/tenaga kerja yang dikerjakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

BAB II JENIS, STATUS, DAN FORMASI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

Jenis Formasi Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung/penunjang kesehatan.

Bagian Kedua Status

Pasal 3

Status Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. pegawai tetap; dan
- b. pegawai kontrak.

Bagian Ketiga Formasi

Pasal 4

Formasi Pegawai non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan selain psikologi klinis; dan
- b. tenaga pendukung/penunjang kesehatan.

Pasal 5

Formasi Pegawai non ASN BLUD Puskesmas untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung/penunjang kesehatan.

Pasal 6

- (1) Formasi Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas tenaga pendukung/penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. pengadministrasi perkantoran;
 - b. pengelola data dan informasi;
 - c. pengelola layanan operasional;
 - d. penelaah teknis kebijakan; dan
 - e. penata layanan operasional,
- (2) Tenaga lainnya yang dibutuhkan melalui sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada pihak ketiga.

Pasal 7

Tenaga lainnya yang dibutuhkan melalui sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, pramusaji, pramumasak, pramuhusada, portir, binatu, pemulasaran jenazah dan tenaga pendukung rumah sakit dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat atau dibawahnya dapat dilakukan dengan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Ketiga/ kontrak perorangan.

BAB III PENGADAAN

Pasal 8

- (1) BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas menyusun rencana pengadaan Pegawai non ASN melalui Tim Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non ASN kepada Bupati.
- (2) Pengadaan Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, profesionalisme dan transparansi dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah paling sedikit meliputi:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tatalaksana.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi sesuai dengan formasi yang dipilih; dan
 - c. tes kesehatan.
- (2) Tahapan Pengadaan Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau lembaga independen yang berbadan hukum dan mampu menyelenggarakan seleksi calon Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD dan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk pelayanan bagi BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang bersifat mendesak/kondisi darurat/wabah/kejadian luar biasa/bencana, dengan persetujuan Bupati yang diusulkan oleh pemimpin BLUD melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pengadaan pegawai tanpa melalui pengadaan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 9.
- (2) Kondisi Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekosongan formasi atau perubahan regulasi yang mengakibatkan pelayanan terganggu/tertunda/mengancam jiwa.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat menjadi Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagai Pegawai berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- nama dan alamat BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
 - nama, jenis kelamin, umur dan alamat Pegawai;
 - jenis pekerjaan;
 - tempat pekerjaan;
 - besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dan Pegawai;
 - mulai dan jangka waktu perjanjian kerja;
 - tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - penilaian;
 - larangan dan sanksi;
 - pemberhentian; dan
 - tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (3) Pengesahan pengangkatan tenaga kontrak Pegawai non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.
- (4) Pengesahan pengangkatan tenaga kontrak Pegawai non ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
- analisis kebutuhan;
 - penilaian kinerja Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang bersangkutan;
 - kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas; dan
 - pertimbangan Tim Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non ASN.

Pasal 13

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai untuk para pihak dan salinannya disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat sebagai Pegawai berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi jangka waktu perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun;
 - b. memiliki kinerja yang baik;
 - c. memiliki kemampuan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
 - d. kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas; dan
 - e. pertimbangan Tim Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non ASN.
- (2) Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang sudah bekerja di RSUD dan Puskesmas sebelum ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan mempunyai penilaian kinerja yang baik, dapat diangkat menjadi pegawai tetap Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
- (3) Pengesahan pengangkatan pegawai tetap Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB V PENGGAJIAN

Pasal 15

- (1) Penggajian Pegawai Non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas mengikuti kemampuan keuangan BLUD atau sesuai Upah Minimum Regional dengan ketentuan :
 - a. pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas sederajat memperoleh gaji sesuai upah minimum regional daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan;
 - b. pendidikan diploma 3 (d3) memperoleh gaji sesuai upah minimum regional daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 3 % (tiga perseratus) dari upah minimum regional daerah;
 - c. pendidikan diploma 4 (d4) memperoleh gaji sesuai upah minimum regional daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 4 % (empat perseratus) dari upah minimum regional; dan
 - d. pendidikan sarjana (s1) memperoleh gaji sesuai upah minimum regional daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 5 % (lima perseratus) dari upah minimum regional daerah; dan

- e. khusus tenaga kesehatan medis memperoleh gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
 - f. pegawai Non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dapat diberikan kenaikan gaji;
 - g. pemberian kenaikan gaji kepada pegawai Non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
- (2) Pemberian kenaikan gaji kepada pegawai Non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penilaian kinerja Pegawai Non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas bernilai baik.
 - (3) Penilaian kinerja dan besaran kenaikan gaji Pegawai Non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VI MASA KERJA

Pasal 16

- (1) Masa kerja Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat menjadi Pegawai berdasarkan kontrak sesuai dengan masa kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 17

Masa kerja Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat menjadi pegawai tetap sejak diangkat sebagai pegawai tetap sampai dengan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pegawai tenaga kontrak dan tetap non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada pimpinan BLUD secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berhenti bekerja.
- (3) Pegawai tenaga tetap non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada Pimpinan BLUD RSUD secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

- berhenti bekerja.
- (4) Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melanggar isi perjanjian kerja;
 - d. melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD / Puskesmas;
 - e. melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. status BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dicabut.
- (5) Pengesahan pemberhentian Pegawai tenaga kontrak dan tetap non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Pimpinan BLUD.

Pasal 19

- (1) Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a, dapat diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Ketentuan mengenai tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas mempunyai hak :
 - a. memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperoleh cuti;
 - c. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. memperoleh bantuan apabila tertimpa kecelakaan pada saat menjalankan tugas kewajibannya;
 - e. apabila meninggal dunia, ahli warisnya dapat memperoleh bantuan uang duka; dan
 - f. setiap Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Pasal 21

Ketentuan mengenai gaji, cuti, izin meninggalkan pekerjaan, izin belajar, tunjangan kesejahteraan, disiplin, hari kerja, kerja lembur, perselisihan dan penghargaan diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD dan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara teknis Pegawai non ASN BLUD RSUD dan Pegawai non ASN BLUD Puskesmas dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang terdiri dari unsur manajemen dan komite/Tim.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang telah bekerja di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dapat langsung diangkat menjadi tenaga BLUD;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Semarang Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	